



**PUTUSAN**  
Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silfanus Kapitan Alias Vandem;
2. Tempat lahir : Kunkiuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 75 Tahun/2 April 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Silfanus Kapitan Alias Vandem tidak ditangkap maupun ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Yosef Sanam, S.H., dkk Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara YOSEF SANAM, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Sumur Nikolas Aome, RT 016/RW 006, Kelurahan Naimata, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/SK/YS/Pid/XII/2022 tanggal 15 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 83/Pid/SK/12/2022/PN Olm tanggal 19 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm



1. Menyatakan **terdakwa SILFANUS KAPITAN Alias VANDEM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana **Dakwaan Kesatu Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SILFANUS KAPITAN Alias VANDEM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan angka-angka;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) lembar Uang Kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar ditetapkan pidana bersyarat atau hukuman percobaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

----- Bahwa ia **Terdakwa SILFANUS KAPITAN Alias VANDEM** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi BARTOLOMEUS FEKA di RT.010/ RW.005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saat terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat RT.010/ RW.005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm



Kemudian terdakwa mencatat angka-angka togel/ kupon putih diselembarkan kertas dengan isian angka "823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590 dikali 1 (Rp. 1000), 18, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 59, 66, 71, 78, 83, 90, 95 dikali 3 (Rp.3000). Setelah itu, terdakwa pergi ke rumah saksi BARTOLOMEUS FEKA dengan membawa selembarnya yang sudah berisi angka togel tersebut dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yangmana jarak rumah terdakwa dengan BARTOLOMEUS FEKA berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter. Dengan tujuan untuk memesan angka togel tersebut dan sebelumnya terdakwa juga pernah pesan angka togel ke BARTOLOMEUS FEKA.

- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saksi BARTOLOMEUS FEKA, terdakwa menyerahkan selembarnya yang sudah diisi angka togel dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi BARTOLOMEUS FEKA mengeluarkan hpnya merk Vivo type Y20 dan membuka akun judi milik saksi BARTOLOMEUS FEKA di website/link: SHIOWLA, lalu memilih menu SYDNEY. Setelah itu, saksi BARTOLOMEUS FEKA memasukkan angka-angka togel sesuai catatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memesan judi online/ togel tersebut diketahui oleh petugas kepolisian an. YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY dan dilakukan interogasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi/ pesan angka togel yang merupakan suatu perbuatan perjudian yang dilarang.

----- **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP.** -----

**ATAU**

**Kedua**

----- Bahwa ia **Terdakwa SILFANUS KAPITAN Alias VANDEM** pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah saksi BARTOLOMEUS FEKA di RT.010/ RW.005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan "**telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 wita, saat terdakwa sedang dirumahnya yang beralamat RT.010/RW.005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Kemudian terdakwa mencatat angka-angka togel/ kupon putih diselebaran kertas dengan isian angka "823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590 dikali 1 (Rp. 1000), 18, 23, 30, 35, 42, 47, 54, 59, 66, 71, 78, 83, 90, 95 dikali 3 (Rp.3000). Setelah itu, terdakwa pergi kerumah saksi BARTOLOMEUS FEKA dengan membawa selebaran kertas yang sudah berisi angka togel tersebut dan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Yangmana jarak rumah terdakwa dengan BARTOLOMEUS FEKA berjarak sekitar 500 (lima ratus) Meter. Dengan tujuan untuk memesan angka togel tersebut dan sebelumnya terdakwa juga pernah pesan angka togel ke BARTOLOMEUS FEKA.
- Bahwa sesampainya terdakwa dirumah saksi BARTOLOMEUS FEKA, terdakwa menyerahkan selebaran kertas yang sudah diisi angka togel dan uang sebanyak Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi BARTOLOMEUS FEKA mengeluarkan hpnya merk Vivo type Y20 dan membuka akun judi milik saksi BARTOLOMEUS FEKA di website/link: SHIOWLA, lalu memilih menu SYDNEY. Setelah itu, saksi BARTOLOMEUS FEKA memasukan angka-angka togel sesuai cacatan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memesan judi online/ togel tersebut di ketahui oleh petugas kepolisian an. YESAYA RENERS WANDA, saksi ELVIS ROBBY NENOBESI, dan ROCKY OWPOLY dan dilakukan introgasi ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi/ pesan angka togel yang merupakan sautu perbuatan perjudian yang dilarang.

----- **Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke-2 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jesaya Reners Wanda alias Chiko** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa mengenai permasalahan penangkapan terhadap permasalahan judi online dimana pelakunya adalah Terdakwa dan Bartolomeus Feka Alias Barto;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan telepon dari Kanit Buser Polres Kupang Aiptu Ardianto Tade yang menyampaikan ada informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penjualan togel/judi online yang dilakukan oleh Bartolomeus Feka di Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah mendengar info tersebut, sekitar pukul 12.00 WITA saksi bersama Elvis Robby Nenobesi dan Rocku Owpoly (tim buser Polres Kupang) pergi untuk melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut. Sesampainya di rumah Bartolomeus Feka saksi bersama rekan-rekan yang lain langsung mengamankan Bartolomeus Feka yang sedang menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa beserta kertas yang telah berisi angka judi/togel dari Silfanus Kapitan sehingga Silfanus Kapitan juga ditangkap dan diamankan bersama dengan Bartolomeus Feka dan barang bukti lalu dibawa ke Mapolres Kupang;
- Bahwa di dalam ruang tamu rumah Bartolomeus Feka ditemukan uang sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dan handphone Vivo yang berada di atas meja yang digunakan oleh Bartolomeus Feka untuk mengisi situs judi online Shiwla dengan alamat link website 167.71.217.165;
- Bahwa pada saat itu Bartolomeus Feka dinyatakan mengenai cara bermain judi online tersebut dan saat itu Bartolomeus Feka menyampaikan Bartolomeus Feka menerima angka-angka dari Silfanus Kapitan kemudian angka-angka tersebut diinput dalam situs permainan judi yang bernama SHIOWLA dan jika tebakkan angka dari Silfanus Kapitan tersebut keluar, maka Bartolomeus Feka akan menarik uang dari ATM Bank Mandiri miliknya dan membayarnya. Pada saat itu Silfanus Kapitan mengisi angka "823, 318, 035, 530, 247, 742, 569, 954, 671, 166, 883, 378, 095, 590" dikali 1 (kali 1000) dan jika keluar maka akan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Jika diisi kali 3 (3000) maka akan menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bartolomeus Feka melakukan pembayaran judi online dengan menggunakan saldo yang berada pada rekening Bank Mandiri milik Bartolomeus Feka dan menerima uang tunai dari para pemain;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Bartolomeus Feka sebagai penyelenggara jual beli kupon putih/togel sejak bulan April 2022 ada dalam buku rekapan yang diamankan;
  - Bahwa Bartolomeus Feka tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan transaksi jual beli Permainan kupon putih/togel;
  - Bahwa dalam buku rekapan ada sekitar 20 (dua puluh) nama yang melakukan permainan kupon putih;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan yang lain mengelilingi rumah Bartolomeus Feka dan menemukan buku rekapan di ruang tamu beserta beberapa barang bukti yang diambil dari kamar Bartolomeus Feka;
  - Bahwa Bartolomeus Feka memberitahu saksi jika Silfanus Kapitan baru selesai mengisi kupon putih;
  - Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggerebekan, Silfanus Kapitan berada di teras depan lalu diminta untuk masuk ke dalam rumah;
  - Bahwa dalam melakukan penggerebekan saksi dan rekan-rekan lainnya mengikuti protap dengan memberikan salam dan penjelasan;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Sem Ola di tempat kejadian;
  - Bahwa selain uang Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ada juga ditemukan uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang tersebut dikembalikan lagi kepada isteri Bartolomeus Feka karena dikatakan uang tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut disimpan di dompet kecil yang ditaruh di dalam dompet besar yang diambil dari dalam kamar Bartolomeus Feka;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bukan miliknya melainkan milik Sem Ola. Atas keberatan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. **Martha Kause alias Martha** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi mengenai permasalahan judi kupon putih/togel online;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa togel online tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di rumah Saksi Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabuapten Kupang;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka adalah suami saksi dimana suami saksi yang menyediakan akun perjudian dan Terdakwa adalah pemainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka ditangkap di rumah saksi dimana sebelumnya kejadian penangkapan tersebut Terdakwa datang bersama Sem Ola mengendarai sepeda motor ke rumah saksi mencari Saksi Bartolomeus Feka dan saksi mengatakan Saksi Bartolomeus Feka sedang menjemput anak sehingga Terdakwa dan Sem Ola pergi dari rumah;
- Bahwa setelah Saksi Bartolomeus Feka pulang Terdakwa dan Sem Ola kembali lagi ke rumah saksi namun tidak lama kemudian datang polisi ke rumah saksi dan saksi mendengar polisi mengatakan "jangan lari, masuk masuk ke dalam rumah". Saat itu saksi ke luar rumah dari pintu samping namun ada salah satu polisi yang masuk dari pintu samping dan menyuruh saksi ke ruang tamu;
- Bahwa yang biasa mengisi kupon putih/togel online adalah Terdakwa dan beberapa tetangga di sekitar rumah saksi. Ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya tidak setiap hari datang ke rumah untuk mengisi kupon putih;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu cara mengisi kupon putih;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Bartolomeus Feka;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang memasang kupon putih dengan nilai jutaan rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada akun judi kupon putih/togel online di handphone Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin bagi Saksi Bartolomeus Feka untuk bermain judi kupon putih/togel online;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di penyidik dalam BAP poin 20;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi pada tanggal 22 Agustus 2022 sebanyak 2 (dua) kali yaitu sekitar pukul 10.00 WITA dan sebelum penangkapan;
- Bahwa ada uang saksi di dalam dompet yang diambil polisi sejumlah Rp4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) namun sejumlah

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikembalikan sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibawa oleh polisi;

- Bahwa saksi tidak melihat ada uang atau rekapan di atas meja karena yang saksi tahu polisi masuk ke dalam kamar mengambil buku lalu pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Sem Ola berada di halaman bersama dengan Terdakwa dan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi bukan hanya untuk mengisi kupon putih melainkan juga karena dirinya adalah tua adat di kampung;
- Bahwa Sem Ola ada bersama saksi di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika Sem Ola ada menitipkan angka untuk mengisi kupon putih;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Elvis Robbi Nenobesi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa dan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Saksi Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi mendapatkan kabar dari Wakanit Buser Polres Kupang tentang adanya permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah mendengar info tersebut, sekitar pukul 11.00 WITA saksi bersama dengan rekan yang lain pergi mengecek informasi tersebut dan sesampainya di rumah Saksi Bartolomeus Feka rekan saksi langsung masuk ke rumah Saksi Bartolomeus Feka dan mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan tersebut saksi melihat adanya buku rekapan, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), handphone, dan ATM;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi bersama dengan rekan yang lain datang menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Saksi Bartolomeus Feka rekan-rekan saksi langsung turun dan saat itu saksi masih memarkir mobil. Setelah terparkir barulah saksi masuk ke dalam rumah Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melihat Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka sedang duduk berdampingan di dalam rumah Bartolomeus Feka bersama barang bukti yang ada di atas meja;
- Bahwa di dalam handphone Bartolomeus Feka ada aplikasi judi online bernama Shiwla;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bartolomeus Feka mengatakan baru menerima angka dari Terdakwa dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan awal kepada Saksi Bartolomeus Feka karena saksi mendapatkan tugas melakukan pemeriksaan awal terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dirinya baru bermain kupon putih akan tetapi berdasarkan buku rekapan bahwa Terdakwa sudah berulang kali bermain kupon putih;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi online;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Bartolomeus Feka dari menyediakan alat untuk bermain judi online sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total kemenangan;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa karena menurut pengakuan Saksi Bartolomeus Feka uang tersebut baru saja diberikan Terdakwa untuk memesan angka;
- Bahwa yang di sekitar rumah Saksi Bartolomeus Feka pada saat penangkapan adalah Bartolomeus Feka, anaknya, isterinya, dan Terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka dalam permainan judi online tersebut kalau mengisi 2 (dua) angka dikali satu dan jika angkanya keluar sesuai tebakan maka Silfanus Kapitan menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika diisi kali 3 (tiga) maka Terdakwa menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana dari setiap kemenangan tersebut dipotong 30% (tiga puluh persen) untuk Saksi Bartolomeus Feka;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku rekapan berisi angka, nama, dan tanggal pengisian angka akan tetapi saksi tidak memperhatikan buku rekapan tersebut ditulis dari tanggal berapa;
  - Bahwa sebelum kejadian penangkapan tersebut banyak orang yang mengisi angka-angka judi kupon putih kepada Saksi Bartolomeus Feka;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya karena dalam penangkapan tersebut terjadi di luar rumah dan pada saat itu ada Sem Ola dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) bukan milik Terdakwa. Atas keberatan tersebut, saksi tetap pada keterangannya;
4. **Bartolomeus Feka Alias Barto** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai permasalahan togel kupon putih secara online dan saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah saksi yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, saksi menyediakan jasa untuk togel/judi secara online yang dilakukan sejak bulan April 2022;
  - Bahwa saksi sendiri memiliki akun judi yang terdaftar di ShioWla dengan nama Mrbartho dengan alamat website 167.71.217.165;
  - Bahwa dengan menyediakan jasa togel secara online tersebut Saksi mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari setiap kemenangan yang didapat oleh para pemain;
  - Bahwa cara permainannya adalah para pemain mengisi angka yang ingin diisi, bisa memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. Setelah itu memilih nominal uang yang akan dibeli lalu menunggu nomor atau angka yang keluar pada pasaran Sidney (sekitar pukul 15.00 WITA). Apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa pembayaran angka yang diisi menggunakan uang yang ada pada rekening saksi yang terdaftar pada Bank Mandiri lalu Saksi akan mentransfer ke rekening atas nama Mutiara Ramadhan Zulianta;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri tidak memiliki ijin untuk menyediakan jasa pemasangan angka kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa saksi menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menginput nomor atau angka yang telah diisi oleh para pemain melalui handphone saksi yang telah ada akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya bermain togel kupon putih secara online tersebut karena menitipkan angka kepada saksi lalu saksi yang mengisinya di akun judi milik saksi menggunakan handphone saksi;
- Bahwa saksi sendiri menyalin rekapan angka-angka yang diberikan kepadanya tersebut dalam buku rekapan;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian mengenai permasalahan togel kupon putih secara online dan yang melakukannya adalah Sem Ola;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WITA di rumah Saksi Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Bartolomeus Feka yang menyediakan fasilitas untuk memasang angka kupon putih secara online karena diajak oleh Sem Ola untuk pergi menemaninya menyerahkan catatan kupon putih ke rumah Saksi Bartolomeus Feka sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sem Ola sampai di rumah Saksi Bartolomeus Feka tidak lama kemudian polisi datang dan mengatakan untuk tidak lari dan pada saat itu Saksi Bartolomeus Feka mengajak polisi masuk ke dalam rumah dan berbicara;
- Bahwa pada saat polisi sampai dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Bartolomeus Feka, Terdakwa belum menyerahkan catatan kupon putih ke Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa tidak ada yang diambil dari Terdakwa oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengisi kupon putih kepada Saksi Bartolomeus Feka;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa tidak mengisi angka kupon putih kepada Saksi Bartolomeus Feka melainkan itu adalah milik dari Sem Ola;
- Bahwa polisi mengambil rekapan yang menjadi barang bukti dari dalam saku milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah mengisi angka kupon putih pada tanggal 12, 19, 21, dan 24 April 2022 kepada Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Saksi Bartolomeus Feka menjual angka kupon putih online setiap hari atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah menang saat mengisi angka online sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila 1 (satu) angka adalah sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk senang-senang saja karena mengetahui ada larangan bermain judi;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka sudah lama menjual angka kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kertas rekapan yang ditemukan di kantong Terdakwa adalah milik Sem Ola;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa uang pada saat ke rumah Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa Terdakwa menaruh kertas rekapan angka di saku milik Terdakwa;
- Bahwa polisi mengambil kertas rekapan angka tersebut dari dalam saku milik Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Saksi Bartolomeus Feka berjauhan namun masih dalam satu dusun;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Terdakwa belum sempat memberikan kertas rekapan kepada Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka adalah pemilik dari buku tulis bersampul yang berisi rekapan angka-angka;
- Bahwa kalau Terdakwa kalah dalam permainan kupon putih tersebut maka uang tidak dikembalikan;
- Bahwa pada saat penangkapan ada Sem Ola;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui barang bukti buku rekapan milik Saksi Bartolomeus Feka saja dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti lainnya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Kristanto Bistolen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan karena masalah penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa polisi melakukan penangkapan karena masalah togel online dan saksi mengetahui hal tersebut karena melihat secara langsung penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berjalan kaki hendak sensor kayu milik Habel Nenobesi. Di depan rumah Saksi Bartolomeus Feka saksi bertemu dengan Sem Ola dan Terdakwa yang berboncengan sepeda motor. Setelah itu keduanya berhenti di samping saksi dan Sem Ola menanyakan kepada saksi hendak kemana dan saksi mengatakan hendak sensor kayu. Kemudian Sem Ola mengajak saksi ke rumah Saksi Bartolomeus Feka untuk mengisi togel online dan saksi mengatakan tidak ada uang. Selanjutnya Sem Ola dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bartolomeus Feka dan beberapa saat kemudian saksi melihat polisi pergi ke rumah Saksi Bartolomeus Feka dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Bartolomeus Feka dan Terdakwa. Pada saat itu Sem Ola berdiri di depan teras rumah Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa saksi tidak melihat polisi menggeledah Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa saksi mendengar polisi mengatakan jangan lari pada saat penangkapan;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka pada saat penangkapan kemudian saksi melihat keduanya naik ke mobil polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat handphone Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa perilaku Terdakwa dan Saksi Bartolomeus Feka di dalam lingkungan masyarakat baik-baik dan tidak suka membuat keributan;
- Bahwa Terdakwa dalam lingkungan masyarakat sebagai tokoh adat di Desa Oeletsala;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Daud Kause** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa dan Bartolomeus Feka terkait judi online;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di rumah Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat secara langsung;
  - Bahwa sebelum kejadian penangkapan saksi sedang berada di rumah kakak saksi. Setelah itu saksi melihat Sem Ola membonceng Terdakwa singgah di rumah kakak saksi dan mengajak saksi ke rumah Saksi Bartolomeus Feka untuk mengisi togel kupon putih. Karena saksi tidak mau Sem Ola dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi Bartolomeus Feka. Pada saat saksi berjalan kaki pulang ke rumah, saksi bertemu dengan mobil polisi dan tidak lama kemudian saksi melihat di halaman Saksi Bartolomeus Feka polisi turun dari mobil lalu mengatakan jangan lari kepada Saksi Bartolomeus Feka dan Terdakwa lalu keduanya dibawa masuk ke dalam rumah Bartolomeus Feka;
  - Bahwa saksi melihat polisi menggeledah Terdakwa dan Bartolomeus Feka namun saksi tidak tahu bagaimana hasil penggeledahan tersebut;
  - Bahwa jarak rumah kakak saksi dengan Bartolomeus Feka sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saat polisi melakukan penangkapan Saksi Bartolomeus Feka sedang berada di depan teras rumahnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. **Daniel Daud Olbata** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait permasalahan judi online;
  - Bahwa pada saat itu ada pengerjaan sumur bor dan saksi hadir disana tidak lama kemudian datang Sem Ola dan mengajak Terdakwa dan saksi untuk mengisi kupon putih di rumah Bartolomeus Feka namun saksi menjawab tidak tahu dan Sem Ola memberikan sepotong kertas kepada Terdakwa lalu bersama-sama pergi ke rumah Bartolomeus Feka;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perilaku Terdakwa di lingkungan masyarakat baik-baik dan tidak suka membuat keributan. Selain itu juga Terdakwa adalah tokoh adat di Desa Oeletsala;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) kertas yang bertuliskan angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 pada siang hari telah terjadi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Saksi Bartolomeus Feka dan Terdakwa di rumah Saksi Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait masalah togel kupon putih secara online;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut dikarenakan adanya informasi mengenai kegiatan penjualan togel kupon putih secara online yang dilakukan oleh Saksi Bartolomeus Feka di Desa Oeletsala;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka sendiri sudah menyediakan jasa pemasangan togel kupon putih secara online sejak bulan April 2022 dimana Terdakwa sebagai salah seorang pengguna jasa yang sudah beberapa kali menitipkan angka melalui Saksi Bartolomeus Feka dengan menyetorkan sejumlah uang;
- Bahwa permainan togel kupon putih tersebut dilakukan dengan cara para pemain mengisi angka yang ingin diisi, bisa memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka. Setelah itu memilih nominal uang yang akan dibeli lalu menunggu nomor atau angka yang keluar pada pasaran Sidney (sekitar pukul 15.00 WITA). Apabila membeli 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari jumlah uang yang diterima oleh para pemain sebagai keuntungan dirinya dalam menyediakan jasa togel kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa pembayaran angka yang diisi menggunakan uang yang ada pada rekening Saksi Bartolomeus Feka yang terdaftar pada Bank Mandiri lalu Saksi Bartolomeus Feka akan mentransfer ke rekening atas nama Mutiara Ramadhan Zulianta;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka sendiri memiliki akun judi yang terdaftar di Shiwla dengan nama Mrbartho dengan alamat website 167.71.217.165;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka sendiri tidak memiliki ijin untuk menyediakan jasa pemasangan angka kupon putih secara online tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan yang lainnya bermain togel kupon putih secara online tersebut karena menitipkan angka kepada Saksi Bartolomeus Feka lalu Saksi Bartolomeus Feka yang mengisinya di akun judi milik Saksi Bartolomeus Feka menggunakan handphone Saksi Bartolomeus Feka;
- Bahwa Saksi Bartolomeus Feka sendiri menyalin rekapan angka-angka yang diberikan kepadanya tersebut dalam buku rekapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini merujuk kepada siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) atau orang yang bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm



Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Silfanus Kapitan Alias Vandem** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur barangsiapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui ternyata Terdakwa bermain togel kupon putih dengan memasang angka-angka melalui Saksi Bartolomeus Feka sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian di rumah Saksi Bartolomeus Feka yang beralamat di RT 010/RW 005, Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri sudah beberapa kali bermain togel kupon putih melalui Saksi Bartolomeus Feka yang dimana dari fakta hukum yang terungkap di persidangan permainan togel kupon putih tersebut adalah permainan judi online dimana pemasang/pembeli membeli angka sesuai dengan keinginannya dengan memberikan langsung kepada pengepul sedangkan pembayaran uang pasangannya ada yang saat itu juga memberikan uang cash dengan ketentuan pembeli mengkalikan jumlah/nominal uang pasangan mulai dari 2 (dua) digit angka sampai 4 (empat) digit angka seperti 10x1 artinya pasangan angka 10 dikali Rp1.000,00 (seribu rupiah) demikian seterusnya dengan perkalian sesuai dengan kehendak pembeli/pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi yang diikuti Terdakwa tidak ada ijin dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menitipkan angka-angka untuk bermain togel kupon putih melalui Saksi Bartolomeus Feka adalah suatu perbuatan yang termasuk menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan atau permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang mana atas tuntutan pidana tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat atau hukuman percobaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sejatinya bukan serta merta untuk memberikan pembalasan agar adanya efek jera bagi pelaku kejahatan akan tetapi pemidanaan tersebut juga bertujuan agar adanya koreksi terhadap

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm





perbuatan yang dilakukan seorang pelaku kejahatan sehingga perlu diberikan suatu pidana alternatif diluar pidana penjara;

Menimbang, bahwa dari usia Terdakwa yang sudah mencapai 75 (tujuh lima) tahun menurut Majelis Hakim tidak lagi perlu memberikan hukuman penjara yang kurang memberikan manfaat bagi diri Terdakwa akan tetapi Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa perlu diberikan kesempatan yang lebih luas untuk memperbaiki dirinya di usianya yang sudah senja untuk merenungkan kesalahannya terlebih lagi Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selengkapny tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kertas yang bertuliskan angka-angka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Silfanus Kapitan Alias Vandem** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*perjudian*” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

*Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara***

- 1 (satu) kertas yang bertuliskan angka-angka;

***Dimusnahkan***

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lahibu Weni, Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

ttd./

Erianto Siagian, S.H., M.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera,

ttd./

Lahibu Weni

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 139/Pid.B/2022/PN Olm